

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1474/UN28/KP/2017

TENTANG
PENGANGKATAN ASESOR (TENAGA AHLI) PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BORANG
AKREDITASI DAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor 114/UN28/KL/PPMP/2017 tanggal 3 Februari 2017, mengusulkan Asesor (Tenaga Ahli) pada kegiatan Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri Program Studi sebelum di usulkan Tahun 2017.
- b. bahwa pengusulan Asesor pada huruf a di atas, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Pusat Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT-EPMP) yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017, maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar berjalan lancar, efektif dan akuntabel, perlu menyetujui usul tersebut dan mengangkat Asesor (Tenaga Ahli);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Asesor (Tenaga Ahli) Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri Program Studi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMk.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawasan dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN ASESOR (TENAGA AHLI) PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI DAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Asesor (Tenaga Ahli) Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri Program Studi sebelum diusulkan Tahun 2017 sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Nama : Sandra Kasim, S.Si., M.T.
Pangkat/Gol. : Penata, III/c.
2. Nama : Rudy Usman, S.E., M.SA.Ak.
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b
3. Nama : Adnan Fadjar, S.T., M.Eng.Sc.
Pangkat/Gol. : Penata, III/c

- KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2017

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
7. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
8. BPP LPPMP UNTAD.